



Prudent Principle Dalam Penyaluran Kredit Pada Layanan Digital Perbankan

Siska Vilonia Indah Sopamena¹, Merry Tjoanda², Sarah Selfina Kuahaty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : indahsopamena03@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

In credit distribution carried out through digital banking services, approval of credit applications and data verification are processed more quickly than if done conventionally. This gives rise to the implication that the prudent principle for providing credit or other financing has not been fully implemented and could result in losses for the bank and the Debtor Customer if it continues if the prudent principle is not implemented properly. The aim of this research is to review and discuss the application of the Prudent Principle in the procedure of acquiring credit through digital banking services as well as whether the digital procedure to acquire credit could provide protection for the parties. The legal research method used for this research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the prudent principle must be implemented effectively to determine whether the prospective Debtor Customer can be trusted and is able to make payments so that both parties do not experience losses. How quickly the approval of credit applications made through digital banking services shows that the implementation of prudent principles has not been implemented properly when compared to credit applications made conventionally. Legal protection for the parties involved can be implemented by using relevant laws and regulations as a form of preventive legal protection. There is also repressive legal protection in the form of alternative dispute resolution or through civil lawsuits in court.

Keywords: *Legality; Prudent Principle; Credit; Bank*

Abstrak

Penyaluran kredit yang dilakukan melalui layanan digital perbankan, penyetujuan pengajuan kredit dan verifikasi data diproses lebih cepat dibandingkan apabila dilakukan secara konvensional. Hal ini memunculkan implikasi bahwa prudent principle untuk memberikan kredit atau pembiayaan lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dan dapat mengakibatkan kerugian untuk bank dan juga pihak Nasabah Debitur apabila terus berlangsung apabila prinsip kehati-hatian tidak dijalankan dengan baik. **Tujuan penelitian ini** untuk mengkaji dan membahas penerapan *Prudent Principle* dalam kredit layanan digital perbankan dan apakah prosedur kredit secara digital sudah dapat memberikan perlindungan bagi para pihak. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini berlandaskan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prudent principle wajib untuk dilaksanakan secara efektif untuk menjadi penentu apakah calon Nasabah Debitur dapat dipercayai dan sanggup melakukan pembayaran agar kedua pihak tidak mengalami kerugian. Betapa cepatnya persetujuan atas pengajuan kredit yang dilakukan melalui layanan digital perbankan menunjukkan bahwa pelaksanaan prudent principle belum diterapkan dengan baik apabila dibandingkan dengan pengajuan kredit yang dilakukan secara konvensional. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dapat dilaksanakan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Adapun juga perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian sengketa alternatif ataupun melalui gugatan perdata dalam peradilan.

Kata Kunci: *Prudent Principle; Kredit; Bank*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dipacu berkat perkembangan teknologi yang pesat seiring berjalannya waktu, memudahkan segala macam aspek kehidupan masyarakat. Kehadiran

 | Siska Vilonia Indah Sopamena, Merry Tjoanda, Sarah Selfina Kuahaty. "Prudent Principle Dalam Penyaluran Kredit Pada layanan Digital Perbankan"

teknologi diharapkan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi berbagai hal dalam kehidupan seseorang sebab dengan dunia yang selalu berkembang, maka kebutuhan manusia juga tidak hanya menjadi semakin banyak, tetapi juga menjadi lebih beragam. Diciptakannya hukum adalah untuk diberikannya manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat¹. Demi mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, haruslah dibuat regulasi yang juga mengikut perkembangan zaman.

Demi kehidupan yang memenuhi, manusia haruslah bekerja dan memperoleh uang. Banyak yang berinisiatif untuk membuka usaha mereka sendiri demi ataupun memerlukan sebuah transportasi sendiri untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan hal-hal tersebut, seringkali masyarakat melakukan pinjaman uang tunai dari bank ataupun perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman uang. Dalam sistem hukum Indonesia, bank sebagai jantung perekonomian suatu negara memiliki fungsi menampung dana masyarakat, yang dimana hal ini disebut sebagai simpanan, untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*)². Penyaluran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan bank merupakan sebuah layanan yang disediakan bank sebagai lembaga keuangan dan bagi masyarakat yang membutuhkan dana³.

Terlahir dari perkembangan zaman, layanan digital perbankan kini hadir di kehidupan masyarakat untuk melaksanakan setiap aktivitas bank secara digital. Dengan hadirnya layanan digital perbankan, proses penyaluran kredit yang disediakan oleh bank sudahlah menjadi lebih mudah dan bahkan lebih cepat. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum, layanan digital merupakan sebuah produk bank yang berbentuk layanan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah berkaitan dengan produk maupun layanan bank atau dari mitra bank yang dapat dilakukan secara mandiri.

Pelayanan dan persetujuan penyaluran kredit yang cepat dan efisien yang diberikan oleh layanan digital perbankan sangatlah membantu masyarakat dalam memperoleh dana yang mereka perlukan tanpa harus mengunjungi kantor pusat sebuah bank. Salah satu perbankan yang menyediakan layanan ini adalah bank Jenius, sebuah produk perbankan dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN. Dengan perkembangan zaman dimana hampir semua kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh secara digital, tidak heran kehadiran teknologi yang canggih ini disambut masyarakat dengan tangan terbuka. Akan tetapi, penyaluran kredit yang cepat dan efisien patut dipertanyakan sebab adanya *Prudent Principle* atau asas kehati-hatian yang harus dianalisis dari pihak bank sebelum dapat menyetujui pengajuan yang telah di-submit. *Prudent principle* atau asas kehati-hatian merupakan sebuah prinsip yang wajib diikuti oleh bank, dimana bank harus bersikap hati-hati dalam menyetujui sebuah pengajuan kredit demi melindungi simpanan masyarakat yang sudah dipercayakan padanya. *Prudent principle* merupakan sebuah asas yang diterapkan di bank, dimana sebelum menyalurkan kredit, pihak bank sebagai lembaga pemberi kreditur harus terlebih dahulu melakukan analisa terhadap debitur untuk menentukan apakah pihak debitur dapat dipercayai untuk memenuhi kewajibannya nanti.

¹ Sarah Selfina Kuahaty, "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek," *Sasi* 21, no. 1 (2015): 65-73.

² Andrew N. Saroinsong, "Fungsi bank dalam sistem penyaluran kredit perbankan," *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6166>.

³ S. E. M Bahsan SH, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Rajawali Pers, 2020).

Terdapat 5 hal yang dianalisis oleh pihak bank, yaitu *Character* (karakter), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Prudent principle atau asas kehati-hatian hadir untuk memastikan tidak adanya permasalahan di masa mendatang di antara pihak bank sebagai lembaga pemberi kredit dan nasabah sebagai debitur sebab perjanjian kredit memerlukan tingkah laku yang menunjukkan kemauan untuk bekerja sama dari pihak debitur agar perjanjian kredit tersebut berjalan dengan permasalahan yang relatif kecil dan debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan⁴. Pengajuan kredit pada layanan digital perbankan di aplikasi Bank Jenius dilakukan secara online dan apabila disetujui, maka pinjaman tersebut akan langsung cair ke rekening dalam 24 jam. Dengan *Flexi Cash*, Bank Jenius memberikan fasilitas pinjam uang untuk kebutuhan dana tunai tanpa jaminan melalui aplikasinya. Mekanisme untuk memperoleh pinjaman tersebut yaitu melalui kartu kredit, dengan langkah pertama untuk menjadi seorang nasabah Jenius dan terdaftar pada aplikasi perbankannya. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah haruslah mengisi data yang diperlukan oleh pihak perbankan dan kemudian akan diproses. Apabila pihak Jenius BTPN menyetujui pengajuan, nasabah kemudian akan memperoleh kredit limit tanpa agunan yang dapat ditarik kapan saja dalam bentuk uang tunai.

Akan tetapi, apabila sebuah pengajuan kredit dapat disetujui dengan cepat hanya dengan sebatas mendaftarkan diri, maka patut dipertanyakan apakah bank yang menyediakan layanan pengajuan kredit digital perbankan di Indonesia ini telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan telah memenuhi 5C's sebelum memberikan approval kepada pengajuan-pengajuan kredit tersebut. Berdasarkan peristiwa serta latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul: *Prudent Principle Dalam Pengajuan Kredit Pada Layanan Digital Perbankan*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁵. Untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Prudent Principle* Dalam Perbankan

Prudent principle merupakan sebuah prinsip yang mengutamakan sikap bijaksana atau hati-hati guna melindungi dana yang sudah dipercayakan oleh masyarakat kepadanya dan berkaitan dekat dengan pengawasan dan manajemen bank⁶. Menurut Hermansyah, dapat terwujudnya pembangunan nasional dengan bantuan peranan kesehatan dan kestabilan sistem keuangan memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah berdasarkan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter yang berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat,

⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005).

⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

tepat, dan aman, dan sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien⁷. Regulasi diperlukan sebagai perlindungan bagi industri perbankan dalam menghadapi resiko yang juga bertujuan untuk melindungi nasabah serta perekonomian dari kegagalan proses maupun prosedur yang memberikan dampak terhadap sistem keuangan secara keseluruhan⁸.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan mengenai salah satu kewajiban bank untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam menyalurkan kembali dana masyarakat dalam bentuk kredit, bank perlu bijaksana dalam menyetujui pengajuan-pengajuan yang dimasukkan untuk melakukan hal tersebut sebab sebuah perjanjian diperlukan kepercayaan, yang hanya dapat muncul apabila segala ketentuan dan persyaratan yang ada sudah terpenuhi agar bisa mendapat kredit lembaga pemberi kredit oleh debitur⁹. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan Prudent Principle untuk melihat apakah pihak pengaju dapat diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur nanti.

Tujuan dari prudent principle adalah agar bank yakin akan kelayakan kredit yang dimohonkan oleh pengaju dan bahwa calon debitur pun merupakan sosok yang terpercaya. Untuk melaksanakan kewajibannya agar bank tetap sehat dan pelaksanaan kegiatan usahanya tetap berjalan tetap aman, terdapat rambu-rambu larangan atau pembatasan yang menjadi landasan dalam operasional perbankan¹⁰. Rambu-rambu dalam *prudent-principle* juga disebut sebagai standar kehati-hatian, yang meliputi:

a. Analisis Pembayaran.

Analisis meliputi pembayaran yang dilakukan oleh bank adalah analisis 5C's untuk memperoleh nasabah yang dapat dipercaya¹¹. Analisis 5C's merupakan sebuah analisis terhadap *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*, yang berarti:

1. *Character* atau watak merupakan salah satu kriteria penilaian terhadap calon debitur untuk mempertimbangkan kejujuran mereka, apakah calon debitur dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka nantinya dengan itikad baik untuk membayar (*willingness to pay*)¹². Untuk melakukan analisis ini, bank akan melakukan penilaian terhadap gaya hidup calon debitur untuk melihat sifat tanggung jawab dan moral yang dimiliki.

2. *Capital* atau modal sangatlah penting untuk diketahui dan dinilai pihak bank disebabkan pihak bank dapat melihat keseriusan calon debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini dapat dilihat dengan cara mengetahui seberapa besar jumlah modal yang ditanam oleh calon debitur terhadap kegiatan usahanya yang nantinya akan dibiayai dengan kredit yang diajukan dan juga apakah usaha tersebut dapat bertahan apabila dihadapkan dengan naik-turunnya kestabilan ekonomi dengan jumlah modal yang sudah ditanamkan.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

⁸ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

⁹ Merry Tjoanda dkk., "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit," *SASI* 27, no. 1 (25 Maret 2021): 93–101, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>.

¹⁰ Merry Tjoanda, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Upaya Melindungi Nasabah Penyimpan Dana." (Surabaya, Magister Universitas Airlangga, 1998).

¹¹ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Kedua (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).

¹² Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

3. *Capacity* atau kemampuan calon debitur dinilai dari pihak bank untuk melihat apakah calon debitur mampu membayar kembali kredit yang diajukan, yang dimana dapat dilihat dari kemampuannya untuk menjalankan sebuah usaha dan hal lainnya yang dapat menjamin kemampuan seorang calon debitur, seperti latar belakang pendidikan dan ketentuan pemerintahan yang bersangkutan.

4. *Collateral* atau jaminan merupakan suatu hal yang tidak boleh dinilai oleh bank secara semena-mena disebabkan calon debitur hendak memberikan sebuah jaminan yang lebih besar jumlahnya daripada kredit yang diajukan sehingga apabila terjadi sebuah isu dalam pembayaran, jaminan tersebut dapat digunakan. Jaminan hadir sebagai *security* untuk kreditur agar debitur melunasi utangnya¹³. Jaminan yang diterima oleh bank hendaknya diperiksa keabsahannya.

5. *Condition of Economy* atau kondisi perekonomian calon debitur akan dinilai oleh bank pada waktu pengajuan dan juga menilai kondisi perekonomian calon debitur kedepannya dengan melihat prospek usaha yang sedang dijalankan agar dapat menjamin bahwa apabila terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban kredit nantinya tidak terlalu besar.

Prudent principle hadir untuk menjamin kestabilan alur keuangan dalam masyarakat. Dengan diimplementasikannya teknologi canggih dalam prosedur penyaluran kredit guna meningkatkan efisiensi operasional, maka bank dihadapkan dengan tantangan untuk meng-digitalisasikan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian. Hal ini memunculkan berbagai macam tantangan seperti manajemen resiko yang lebih meluas, seperti penanganan ancaman siber dan masalah privasi data saat terjadinya transaksi digital. Dengan kemajuan teknologi juga akan menyebabkan perubahan atau perbaharuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yang berarti bank haruslah secara aktif memantau dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Didefinisikan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, batas maksimum pemberian kredit merupakan *limit* yang diterapkan atas penyediaan dana yang diperbolehkan bank untuk disalurkan kepada seorang atau sekelompok peminjam tertentu. Batas ini bersangkutan dekat dengan modal bank yang terdiri dari modal setoran, sumbangan, dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi.

Otoritas Jasa Keuangan mengatur ruang lingkup kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan dan daya saing perbankan nasional. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa modal pada batas maksimum pemberian kredit termasuk dalam prinsip kehati-hatian perbankan. Kewajiban penyediaan modal minimum pun merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian sebab bank perlu untuk mempertahankan ketersediaan modal mereka yang bukan aset minimal sebesar 8% tergantung pada kesehatan bank atau kapasitasnya untuk memperluas profitabilitas.

¹³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal* (Bandung: Citra Aditya Bakti, t.t.).

B. Kredit Dalam Digital Perbankan

Penggunaan teknologi digital yang berkembang dengan pesat, keseharian manusia sudahlah dimudahkan dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada melalui *gadget* mereka, termasuk perolehan kredit. Teknologi digital memudahkan pengalaman seorang nasabah untuk mengajukan permintaan untuk memperoleh kredit tanpa harus melakukannya secara *face-to-face* yang merupakan pengalaman tipikal dalam pengajuan kredit. Kemudahan yang disediakan oleh teknologi digital ini memikat masyarakat untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin.

Bank Umum menyalurkan berbagai jenis bentuk kredit yang disalurkan kembali ke masyarakat. Terdapat 4 (empat) kriteria yang ada ketika mengklasifikasikan bentuk-bentuk kredit tersebut, yaitu berdasarkan kegunaan, tujuan, jaminan, dan jangka waktu. Kegunaan klasifikasi kredit membantu memastikan bahwa debitur memiliki kapabilitas untuk membayar kembali pinjaman mereka untuk mengurangi resiko kredit macet dan memastikan kolektibilitas kredit tetaplah pada tingkat yang menguntungkan. Kolektibilitas kredit mengacu pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Kolektibilitas kredit tersebut selalu digunakan untuk melihat dan mengukur kredit bermasalah dan kredit macet¹⁴, untuk memperoleh kredit melalui sebuah layanan digital perbankan, individu yang berkeinginan untuk menjadi debitur hendaknya menjadi nasabah dari bank yang dituju terlebih dahulu. Dengan menjadi nasabah, calon debitur sudah dapat menggunakan layanan digital perbankan dari bank tersebut dan memberikan data keuangan yang diperlukan. Pada rekening nasabah, jumlah uang yang disetor haruslah mencapai jumlah yang disyaratkan oleh bank agar dapat mengajukan kredit sebelum mengikuti prosedur yang dimiliki pihak perbankan untuk mengajukan data diri dan menunggu persetujuan agar kredit tersebut bisa cair.

C. Prudent Principle Dalam Layanan Digital Perbankan

Kekhawatiran atas data pribadi menjadi sebuah resiko yang harus dipertimbangkan bank yang menyediakan layanan digital perbankan. Data pribadi merupakan salah satu permasalahan untuk pihak perbankan disebabkan perlindungannya dapat diterobos dan diakses. Bank haruslah memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Data nasabah terkumpul dengan pelayanan digital perbankan yang disediakan bank dan dapat meningkatkan pengalaman nasabah dalam penggunaan layanan digital perbankan (*user experience*). Untuk transaksi yang dilakukan melalui jaringan terbuka yang mungkin melibatkan nilai uang yang cukup besar, keamanan cenderung menjadi aspek yang paling penting, terutama yang berkaitan dengan otorisasi dan kerahasiaan yang tepat¹⁵.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan, Pasal 11 menyatakan bahwa PUJK dilarang dalam pembagian data dan/atau informasi pribadi dari Konsumen kepada pihak lain akan tetapi dikecualikan apabila konsumen telah memberikan persetujuan. Keamanan dalam penggunaan data pribadi konsumen juga diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Abdulkadir dan Murniati, *Op.cit*, h.68.

¹⁵ Liao Ziqi dan Michael Tow Cheung, "Internet-based e-banking and consumer attitudes: an empirical study," *Information & management* 39, no. 4 (2002): 283-95.

6 | Siska Vilonia Indah Sopamena, Merry Tjoanda, Sarah Selfina Kuahaty. "Prudent Principle Dalam Penyaluran Kredit Pada layanan Digital Perbankan"

yang menyebutkan bahwa dalam menggunakan data pribadi konsumen ataupun untuk memberikan data pribadi tersebut haruslah dilakukan dengan syarat konsumen sudah menyetujui dalam transaksi tersebut.

Dijaminkannya keamanan data pribadi dan privasi keuangan nasabah, maka bank dapat melakukan analisis mengenai apakah nasabah merupakan seseorang yang dapat dipercaya. Biasanya proses pengajuan kredit terjadi dalam rentang waktu 5-14 hari yang disebabkan oleh bank yang perlu mengelola data-data nasabah dan melakukan analisis berdasarkan *Prudent Principle*, termasuk untuk menjalankan survei apabila calon debitur memiliki sebuah usaha yang membantunya dalam membayar cicilan atau bahkan kredit yang diajukan adalah untuk usaha tersebut.

Salah satu layanan digital perbankan yang melayani pengajuan kredit merupakan bank Jenius BTPN. Diberikan nama *Flexi Cash*, bank Jenius BTPN memberikan nasabah fasilitas pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dana tunai tanpa diperlukannya jaminan. Untuk memperoleh *Flexi Cash*, nasabah harus melakukan tiga hal, yaitu pengajuan *Flexi Cash*, aktivasi *Flexi Cash*, dan mencairkan limit pinjaman. Apabila nasabah telah mendaftar dan mengakses aplikasi bank Jenius dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman *Flexi Cash*, maka sebuah penawaran akan diberikan dan nasabah dapat mengajukan pinjaman hingga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta). Setelah itu, nasabah akan diminta untuk mengisi formulir elektronik mengenai informasi pekerjaan dan pendapatan nasabah dan apabila sudah selesai, maka aplikasi bank Jenius akan meminta persetujuan dari nasabah untuk menganalisis dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan sebelum informasi tersebut di-*submit*.


Setelah tahap ini, maka nasabah akan menunggu proses aktivasi yang dapat berlangsung hingga 5 menit. Untuk mengaktifkan kredit tersebut, nasabah haruslah menyetujui ringkasan perjanjian kredit dalam bentuk kontrak elektronik yang tertera di layar. Pinjaman uang tersebut akan cair dalam 24 jam di rekening nasabah setelah nasabah sudah menyatakan setuju dan paham terhadap perjanjian kredit.

D. Perlindungan Hukum Dalam Pengajuan Kredit Secara Digital

Perlindungan hukum diperlukan bukan hanya sebagai perlindungan terhadap debitur akan tetapi juga kepada pihak bank dalam pengajuan kredit dikarenakan terdapat beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak, yakni isu dengan kolektibilitas kredit, yakni kredit macet. Walaupun sudah dilaksanakan analisis berlandaskan *Prudent Principle*, kemungkinan terjadinya isu kredit bermasalah tidaklah sepenuhnya menghilang. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak nasabah ataupun dari pihak bank sendiri. Menurut Subarjo Joyosumarto, kredit macet merupakan kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit¹⁶.

Perjanjian kredit yang dilakukan secara *online*, syarat dan ketentuannya dituangkan ke dalam sebuah laman pada layanan digital perbankannya. Pemenuhan syarat-syarat ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen melalui sarana elektronik, seperti sebuah *e-mail*,

¹⁶ Subarjo Joyosumarno, "Upaya-upaya Kreditur Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah," *Majalah Pengembangan Perbankan*, edisi, no. 47 (1994).

 Siska Vilonia Indah Sopamena, Merry Tjoanda, Sarah Selfina Kuahaty. "Prudent Principle Dalam Penyaluran Kredit Pada layanan Digital Perbankan"

laman web, ataupun sebuah dokumen elektronik di dalam sebuah aplikasi.¹⁷ Pada dokumen elektronik ini, dapat tertera kesepakatan kedua pihak untuk mengadakan perjanjian, kecakapan mereka untuk melakukan sebuah perbuatan hukum, dan inti atau objek dari perjanjian yang diadakan yang wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau memiliki sebab yang halal.

Meskipun berupa perjanjian baku, perjanjian kredit yang diadakan oleh perbankan tidaklah memiliki pedoman untuk pembuatan ketentuan-ketentuan apa saja yang bisa dan tidak bisa dimasukkan ke dalam perjanjian kredit¹⁸. Hal inilah mengapa setiap ketentuan dan syarat yang dimiliki bank-bank yang ada berbeda di dalam perjanjian kredit mereka, ditambah juga dengan adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), maka bank bebas dalam menggunakan klausula-klausula yang berbeda asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dengan bank yang memiliki kebebasan untuk menentukan klausul-klausul perjanjian kredit, maka hubungan antara pihak bank dan nasabah bisa saja tidaklah seimbang, terutama jika perjanjian ini terjadi secara *online* dan *self-service*. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu kewajiban dari kreditur adalah untuk memiliki itikad baik dalam menyediakan layanan kredit, memberikan bimbingan dan pendidikan mengenai kredit kepada nasabah, dan melayani debitur sejujur-jujurnya tanpa diskriminasi. Akan tetapi, apabila sebuah perjanjian terjadi secara *self-service*, Nasabah bisa saja salah paham dengan isi syarat dan ketentuan perjanjian kredit atau bahkan jika tata kalimat pada perjanjian diatur untuk menyesatkan nasabah.

Bank dapat bersembunyi dibalik asas *duty to read*, yang merupakan asas yang melandasi kewajiban konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk asas yang mengikat para pihak dalam sebuah perjanjian untuk memakai atau memanfaatkan sebuah barang/jasa pada Pasal 5 UUPK. Apabila seorang nasabah merasa telah dirugikan disebabkan kegagalannya untuk mengerti atau membaca syarat dan ketentuan yang ada, maka ia tak bisa menuntut ganti rugi kepada bank sebab untuk membaca dan mengerti merupakan kewajibannya. Dengan syarat dan ketentuan bank yang sewaktu-waktu berubah tanpa pemberitahuan, apabila aplikasi perbankan yang melayani layanan digital perbankan belum diperbaharui, maka nasabah bisa saja dirugikan karena tidak diberitahu mengenai ketentuan dan syarat yang sudah berubah dan melakukan pengajuan kepada pihak bank dengan pihak bank yang bisa saja menerima pengajuan dan persetujuan perjanjian kredit dalam format yang terbaru. Sebelum melakukan sebuah pengajuan kredit secara digital, hendaknya seorang Nasabah Debitur terlebih dahulu mengedukasikan diri mengenai kredit dan peraturan perbankan yang akan dipilihnya untuk memahami hal-hal standar atau umum dalam mengajukan kredit

E. Prosedur Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk melayani pengaduan dari konsumen, termasuk memberikan fasilitas untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hal ini berarti Otoritas

¹⁷ Bagas Tri Mahesa, "Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital:(Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana)," *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 1087-93.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, "Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia," 1993, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=91393>.

Jasa Keuangan pun memberi perlindungan kepada konsumen serta masyarakat, yang diaplikasikan dengan diadakannya sistem yang mendukung seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan untuk mengawasi serta mengatur¹⁹. Apabila terjadi sebuah sengketa, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

Terdapat 2 (dua) tahapan yang ditempuh dalam mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan, yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan sendiri oleh Lembaga Jasa Keuangan (*Internal Dispute Resolution*), yang merupakan tahap pertama dalam penyelesaian sengketa apabila terjadinya konflik antara nasabah dan pihak lembaga jasa keuangan. Dari segi hukum, penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui negosiasi yang termasuk sebagai *Internal Dispute Resolution*. Pada penyelesaian negosiasi, itikad baik dari debitur untuk membayar cicilannya dilihat dari fakta bahwa meskipun kapabilitas debitur untuk melunasi cicilannya sudah melemah, angsuran kreditnya masih tetap terbayar.

Negosiasi diadakan untuk memperbaharui perjanjian yang sudah ada dengan cara 3R's, yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Restructuring* (penataan ulang), dan *Reconditioning* (persyaratan ulang)²⁰. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan pada tahap ini, maka upaya penyelesaian dapat berprogres ke tahap dua, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan atau di luar peradilan (*External Dispute Resolution*). Pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah ditetapkan oleh OJK merupakan layanan penyelesaian sengketa, yakni mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Apabila sebuah resolusi masih belum dicapai, maka penyelesaian sengketa dapat diproses secara hukum atau secara litigasi dengan mengajukan sebuah gugatan perdata berdasarkan wanprestasi dan penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara.

KESIMPULAN

Prudent Principle merupakan hal esensial bagi bank sebagai *agent of development* dengan fungsinya untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman uang. Hal ini dikarenakan bank haruslah bersifat hati-hati atau bijaksana dalam menyetujui pengajuan dari calon debitur manakah yang pantas menerima pinjaman uang. Untuk menentukan siapa kah yang pantas menerima pinjaman uang, bank harus melakukan analisis terhadap analisis pembayaran dari calon debitur agar bank tidaklah dirugikan dan bahkan mendapatkan profit saat kredit dibayar kembali. Penerapan *Prudent Principle* dalam penyaluran kredit pada layanan digital perbankan seperti bank Jenius BTPN yang dapat diajukan dengan efisien akan tetapi memiliki jangka waktu yang cepat dalam persetujuan dan aktivasi pinjaman uang, berbeda dengan jangka waktu analisis dan verifikasi pembayaran yang memerlukan 5-14 hari, menunjukkan bahwa *Prudent Principle* belum diterapkan dengan baik dalam penyaluran kredit pada layanan digital perbankan. Perlindungan hukum bagi para pihak pada prosedur kredit secara digital dapat

¹⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

²⁰ Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Edisi Keenam (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

dilaksanakan berdasarkan regulasi-regulasi yang ada yang mengatur mengenai perbankan, informasi dan transaksi elektronik, hak dan kewajiban PUJK dan konsumen, sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, dalam layanan digital perbankan, proses transaksi kredit dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan kredit dari bank dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian perlindungan hukum represif dapat dilaksanakan dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif ataupun bisa melalui gugatan perdata dalam peradilan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak pada prosedur kredit secara digital dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga apabila adanya pihak yang merasa dirugikan.

REFERENSI

- Abdulkadir, Muhammad, dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah, Thamrin, dan Sintha Wahjusaputri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, t.t.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kedua. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Joyosumarno, Subarjo. "Upaya-upaya Kreditur Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah." *Majalah Pengembangan Perbankan*, edisi, no. 47 (1994).
- Kuahaty, Sarah Selfina. "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek." *Sasi* 21, no. 1 (2015): 65-73.
- M Bahsan SH, S. E. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rajawali pers, 2020.
- Mahesa, Bagas Tri. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital:(Studi Kasus Hilangnya Uang Di Aplikasi Dana)." *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 1087-93.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005.
- Muhammad, Djumhana. *Hukum perbankan di Indonesia*. Edisi Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- N. Idroes, Ferry. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Saroinsong, Andrew N. "Fungsi bank dalam sistem penyaluran kredit perbankan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6166>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia," 1993. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=91393>.

- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Tjoanda, Merry. "Prinsip Kehati-hatian Dalam Upaya Melindungi Nasabah Penyimpan Dana." Magister Universitas Airlangga, 1998.
- Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, dan Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *SASI* 27, no. 1 (25 Maret 2021): 93-101. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>.
- Ziqi, Liao, dan Michael Tow Cheung. "Internet-based e-banking and consumer attitudes: an empirical study." *Information & management* 39, no. 4 (2002): 283-95.

